



BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM PADAT KARYA PANGAN
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa Kegiatan Padat Karya Pangan merupakan pemberdayaan masyarakat dibidang pembangunan prasarana fisik perdesaan/perkotaan melalui pemanfaatan potensi dan sumberdaya lokal;
- b. bahwa agar pelaksanaan Padat Karya Pangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dapat berjalan lancar dan baik, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Padat Karya Pangan Kabupaten Purbalingga Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2010 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2013 Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM PADAT KARYA PANGAN KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Badan Pelaksana Penyuluhan Dan Ketahanan Pangan yang selanjutnya disingkat BPPKP adalah Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Purbalingga.
5. Desa adalah Desa dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
6. Kelurahan adalah Kelurahan dalam wilayah Kabupaten Purbalingga.
7. Padat Karya Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah Kegiatan Pembangunan Prasarana Fisik Perdesaan/Perkotaan yang dilaksanakan oleh masyarakat dengan bahan pangan beras sebagai kompensasi upah kerja yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memenuhi azas pemberdayaan, partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektif dan efisien serta kelestarian lingkungan.
8. Masyarakat adalah masyarakat Kabupaten Purbalingga dan berdomisili di Kabupaten Purbalingga.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Kegiatan PKP dimaksudkan untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pemberdayaan masyarakat agar dapat berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal, pelaksanaan pembangunan dan pelestariannya.

Pasal 3

Kegiatan PKP bertujuan :

- a. mengembangkan budaya dan semangat kegotong-royongan masyarakat.
- b. mengembangkan lapangan kerja bagi masyarakat perdesaan/perkotaan.
- c. mengembangkan pemanfaatan material lokal.
- d. meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana fisik perdesaan secara berkelanjutan.
- e. meningkatkan kesejahteraan petani melalui upaya pengamanan harga dasar gabah.

BAB III PRINSIP PKP

Pasal 4

Kegiatan PKP dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip

- a. pemberdayaan masyarakat, adalah memberikan landasan bahwa setiap tahapan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dilaksanakan dengan peningkatan kapasitas, yaitu memfasilitasi pengembangan penduduk dan kelembagaan desa/kelurahan agar mereka

mempunyai kemampuan yang terdiri dari pengetahuan, sikap dan ketrampilan untuk mengelola sumber daya Desa/Kelurahan. Proses pemberdayaan ini merupakan proses pembelajaran penduduk dan kelembagaan Desa/Kelurahan agar memiliki kemampuan dan kompetensi mengelola sumber daya Desa/Kelurahan, sehingga mereka terlibat atau didengar suaranya dalam setiap tahap kegiatan perencanaan, monitoring dan evaluasi serta pelestariannya.

- b. Partisipasi, adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pelestarian dan pengembangan kegiatan dengan berpegang teguh bahwa musyawarah sebagai pengambilan keputusan tertinggi.
- c. Transparansi, adalah seluruh kegiatan harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka.
- d. Akuntabilitas, adalah seluruh pelaksanaan kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.
- e. Efisien dan efektif, adalah seluruh pelaksanaan kegiatan harus dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- f. Kelestarian lingkungan, berarti pelaksanaan kegiatan tidak mengakibatkan pencemaran maupun merusak kelestarian lingkungan.

Pasal 5

Komponen kegiatan PKP terdiri dari :

- a. Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), berupa :
 1. Beras sebagai kompensasi upah kerja ;
 2. *Project Material Support* (PMS).
- b. Biaya Operasional Kegiatan.
- c. Pendampingan pelaksanaan kegiatan oleh Konsultan.

Pasal 6

Pelaksanaan kegiatan PKP disediakan anggaran sebesar Rp. 771.208.000,00 (Tujuh ratus tujuh puluh satu juta dua ratus delapan ribu rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2014.

Pasal 7

Penanggungjawab Teknis Kegiatan PKP adalah Kepala BPPKP.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Ketentuan teknis sebagai pelaksana dari Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Kepala BPPKP Kabupaten Purbalingga.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 19 Maret 2014

BUPATI PURBALINGGA,

cap ttd

SUKENTO RIDO MARHAENDRIANTO

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 20 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH

cap ttd

IMAM SUBJAKTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2014 NOMOR 28